

## SIARAN PERS

## Perbaikan Permohonan Pengujian Syarat Belum Pernah Menjabat Kepala Daerah

Jakarta, 29 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap Perkara Nomor 73/PUU-XXII/2024 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), Senin (29/7) pukul 14.30 WIB. Para Pemohon dalam perkara *a quo* yaitu John Gunung Hutapea, Deny Panjaitan, Saibun Kasmadi Sirait, dan Elvis Sitorus,a mempersoalkan norma yang mengatur syarat calon kepala daerah pada UU *a quo*, khususnya yang berbunyi sebagai berikut.

## Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016

 belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;

Para Pemohon berpandangan bahwa untuk dicalonkan sebagai wakil kepala daerah, pasal tersebut hanya mengakomodasi orang-orang yang belum pernah menjadi kepala daerah. Dengan kata lain, norma *a quo* dinilai telah membatasi hak para Pemohon untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus berpasangan dengan mantan kepala daerah sebagai wakil.

Dalam keyakinan para Pemohon, syarat tersebut dibuat dengan semangat politik praktis yang cenderung mendukung kepentingan golongan tertentu saja. Atas dasar itu, para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (15/7), Hakim Konstitusi Arsul Sani menyatakan bahwa hambatan konstitusional yang dijelaskan Pemohon belumlah terjadi. Untuk itu, Arsul menyarankan para Pemohon menjelaskan kedudukan hukum mereka dalam hal potensi hambatan konstitusional yang dialami masing-masing apabila ingin mencalonkan diri menjadi kepala atau wakil kepala daerah. (RA/MK)

## **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)